|  |  |
| --- | --- |
|  **PERJANJIAN KERJASAMA** **JASA PENGIRIMAN****ANTARA****PT PANCARAN ENERGI TRANSPORTASI****DENGAN****PT.** NO.: **(\*)** | ***DELIVERY SERVICES*** ***PARTNERSHIP AGREEMENT******BETWEEN******PT PANCARAN ENERGI TRANSPORTASI******AND******PT.*** *NO.:* **(\*)** |
| Pada hari ini, **Hari, Tanggal Bulan Tahun** dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Jasa Pengiriman (“**Perjanjian**”) oleh dan antara: | *On this day Day, Date Month Years**made ​​and signed Delivery Service Partnership Agreement ("****Agreement****") by and between:* |
| 1. **PT PANCARAN ENERGI TRANSPORTASI**, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan di Republik Indonesia, berdomisili di Ruko Kramat Jaya, Jl. Kramat Jaya, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara 14260. Dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Yoichi Fukuzawa,** dalam kapasitasnya sebagai **Direktur,** oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama **PT PANCARAN ENERGI TRANSPORTASI** (selanjutnya disebut dengan “**PIHAK PERTAMA**”); dan
 | 1. ***PT PANCARAN ENERGI TRANSPORTASI,*** *is a company established under the laws and regulations of Republic Indonesia, domiciled at Ruko Kramat Jaya, Jl. Kramat Jaya, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, Jakarta 14260. In this case it is represented legally by* ***Yoichi Fukuzawa,*** *in him capacity as* ***Director,*** *therefore has the right to act for and on behalf of* ***PT PANCARAN ENERGI TRANSPORTASI*** *(hereinafter referred to as “****FIRST PARTY****”); and*
 |
| 1. **PT (Nama Perusahaan)**, adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan di Republik Indonesia yang beralamat di (**Alamat**). Dalam hal ini diwakili secara sah oleh **(Nama PIC),** dalam kapasitasnya sebagai **(Jabatan),** oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama **(Nama Perusahaan)** selanjutnya disebut dengan “**PIHAK KEDUA**”)
 | 1. ***PT (…..),*** *a limited liability company established pursuant to the laws and regulations of Republic Indonesia, having its address (…….), in this matter represented by* ***(…….)****, in his capacity as (…….), and therefore has the right to act for and on behalf PT (……..) (hereinafter referred to as “****SECOND PARTY****”).*
 |
| **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**PIHAK**”. | *The* ***FIRST PARTY*** *and* ***SECOND PARTY*** *jointly hereinafter referred to as the* ***“PARTIES”*** *and separately hereinafter referred to as the* ***“PARTY”.*** |
| Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: | *The**Parties hereby first declare as follows:* |
| 1. Bahwa Pihak Pertamaadalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan transportasi.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang.
3. Bahwa Pihak Pertamabermaksud untuk menggunakan jasa Pihak Keduauntuk melakukan pengiriman barangmilik Pihak Pertama kepada penerima dan Pihak Keduadengan ini menyetujui untuk melakukan pengiriman barang tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.
 | * 1. *Whereas the First Party**is a company engaged in the Transportation Services,*
	2. *Whereas the Second Party is a company engaged in goods delivery services.*
	3. *Whereas the First Party**intends to use services of the Second Party**to deliver the First Party’s goods to recipient and Second Party**hereby agreed to provide the delivery goods with respect to terms and condition stipulated herein in the Agreement.*
 |
| Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: | *Therefore, the Parties agree to make and sign this Agreement, with the terms and conditions as follows:* |
| **Pasal 1****Ruang Lingkup Perjanjian** | ***Article 1******Scope of Agreement*** |
| 1. Pihak Pertamadengan ini menunjuk Pihak Keduadan Pihak Keduadengan ini menerima penunjukan untuk melaksanakan jasa pengiriman barang milik Pihak Pertama sesuai dengan instruksi dan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai “**Pekerjaan**”).
 | 1. *The**First Party hereby appoints the Second Party and the Second Party hereby accepts the appointment to carry out goods delivery services belonging to the First Party in accordance with the instructions and subject to the terms and conditions in this Agreement (hereinafter referred to as the "****Work****").*
 |
| 1. Para Pihak setuju untuk mematuhi setiap ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian ini.
 | 1. *The Parties agreed to follow each provision as stipulated in this Agreement.*
 |
| **Pasal 2****Pelaksanaan Pengiriman barang** | ***Article 2******Goods Delivery*** |
| 1. Pihak Pertama akan menerbitkan PO / SPK untuk setiap pengiriman barang dan/atau dokumen yang perlu dikirimkan oleh Pihak Kedua. PO / SPK yang diterbitkan oleh Pihak Pertama setidaknya harus menyebutkan:
2. Tanggal Pengiriman;
3. Alamat Pengambilan Barang;
4. Alamat Pengiriman Barang;
5. Nama & Alamat Pemilik Barang;
6. Nama & Alamat Penerima Barang; dan
7. Jenis & Jumlah Barang.
 | 1. *The First Party shall issue a PO / WO for every goods and/or documents that needed to be delivered by the Second Party. The PO / WO issued by First Party must at least mention the following:*
2. *Delivery Date;*
3. *Pickup Address;*
4. *Delivery Address;*
5. *Name & Address of Goods Owner;*
6. *Name & Address of Goods Receiver; and*
7. *Type and Amount of Goods.*
 |
| 1. Setiap barang yang dikirimkan oleh Pihak Pertamakepada penerima barang melalui Pihak Keduaakan menggunakan tarif biaya kirim sebagaimana disepakati oleh Para Pihak dan mengikuti tata cara pelaksanaan pengiriman barang sesuai Perjanjian ini.
 | 1. *Every goods**which has been delivered by the First Party**to the**recipient**via the Second Party**shall**apply the shipment fee as agreed by the Parties**and follow the procedures for delivery of goods with respect to this Agreement.*
 |
| 1. Pengiriman yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada penerima barang melalui Pihak Kedua dilakukan dengan sistem Non-*Cash on Delivery* (Non-COD). dimana penerima tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran apapun kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dilarang untuk menagihkan biaya apapun kepada pihak penerima. Pihak Kedua wajib untuk memperoleh tandaterima yang ditandatangani oleh penerima barang dan/atau dokumen sebagai bukti bahwa barang dan/atau dokumen yang dikirimkan oleh Pihak Kedua telah diterima dengan baik oleh penerima barang dan/atau dokumen tersebut.
 | 1. *Delivery made by the First Party to the recipient of the goods through the Second Party is carried out using the Non-Cash on Delivery (Non-COD) system. whereby the recepient is not obliged to make any payment to the Second Party and the Second Party may not charge any cost whatsoever to the recepient. The Second Party is obliged to obtain a signed receipt from the recepient of such goods and/or documents as proof that such goods and/or documents delivered by Second Party have been accepted properly by the recepient of such goods and/or document.*
 |
| 1. Apabila terdapat penerima barang yang memberikan laporan kepada Pihak Pertama, kemudian diteruskan kepada Pihak Kedua, mengenai penerima yang belum menerima barang 1x24 Jam dari waktu yang ditentukan, Pihak Kedua wajib melakukan pemeriksaan/investigasi atas laporan tersebut dan melakukan pembuktian kepada penegak hukum (apabila perlu), serta memberikan hasilnya kepada Pihak Pertama dalam waktu maksimal 3 hari kerja sejak diterimanya laporan daripada Pihak Pertama**.**
 | 1. *If there are any recipient of the goods gives a report to the First Party, then has been forwarded to the**Second Party that concerning for the recipient haven’t received the goods at 1x24 hours of the specified time, the**Second Party shall carry out examination/investigation over the report and to make evidence to law enforcement (if needed), as well as provide the result to the First Party within a maximum of 3 (three) working days since the receipt of the report from the First Party****.***
 |
| 1. Pihak Pertama dapat sewaktu-waktu membatalkan (*cancel*) PO/SPK yang telah diterbitkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan catatan bahwa: (i) barang dan/atau dokumen yang akan dikirimkan belum diterima/diambil oleh Pihak Kedua; dan (ii) barang dan/atau dokumen yang dikirimkan masih dalam penguasaan Pihak Pertama atau pemilik barang. Tidak ada penalti dan/atau denda apapun terhadap Pihak Pertama yang dikenakan oleh Pihak Kedua sehubungan dengan pembatalan PO/SPK tersebut.
 | 1. *The First Party may at any-time cancel the PO/WO issued by First Party to the Second Party with the condition that: (i) goods and/or document to be delivered have not been received by the Second Party; and (ii) goods and/or document sent is still under the control of the First Party or its owner. No penalty or sanction will be charge to the First Party by the Second Party in relation to cancellation of such PO/WO.*
 |
| 1. Setelah barang dan/atau dokumen telah diterima dengan baik oleh penerima maka Pihak Kedua berkewajiban untuk segera mengirimkan bukti tanda terima dan Surat Jalan ke kantor pusat Pihak Pertama di Jakarta dan sesuai alamat penagihan yang disepakati oleh Para Pihak
 | 1. *After the goods and/or documents have been properly received by the recepient then the Second Party is obliged to immediately send the proof of receipt and shipping document to First Party’s head office in Jakarta and in accordance with the billing address agreed by the Parties.*
 |
| **Pasal 3****Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama** | ***Article 3******Rights and Obligations of The First Party*** |
| Selain yang ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban Pihak Pertamaadalah sebagai berikut: | *Unless stipulated otherwise in this Agreement,**the First Party**shall have the following rights and obligations:* |
| 1. Pihak Pertamawajib memberitahukan kepada Pihak Keduanilai dari barang yang akan dikirim secara tertulis apabila diasuransikan melalui Pihak Kedua**.**
 | 1. *The**First Party shall notify the Second Party in writing the value of the goods which will be delivered in case it is insured via the Second Party.*
 |
| 1. Pihak Pertama berhak mendapatkan jaminan kepastian proses pengiriman barang dan/atau dokumen oleh Pihak Kedua dalam kondisi aman, bebas dari kerusakan dan/atau kehilangan terhadap barang dan/atau dokumen selama proses pengiriman sampai dengan diterima oleh penerima barang dan/atau dokumen, serta memastikan bahwa Pihak Pertama dapat melakukan proses pemantauan status pengiriman barang dan/atau dokumen yang dilakukan oleh Pihak Kedua melalui aplikasi Pihak Pertama.
 | 1. *The First Party has the right to obtain a guarantee of certainty in the delivery process of goods and/or documents by the Second Party in a safe condition, free from damage and/or defects towards goods and/or documents during the delivery process until they are received by the recepient of the goods and/or documents, and ensure that the First Party can carry out the process of monitoring the status of delivery of goods and/or documents carried out by the Second Party via the First Party application.*
 |
| 1. Pihak Pertama wajib untuk melakukan pembayaran tagihan Pihak Kedua secara tepat waktu dan dalam dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 | 1. *The First Party is obliged to pay the Second Party's bills on timely manner and within period specified in this Agreement.*
 |
| 1. Pihak Pertama wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua nilai dari barang dan/atau dokumen yang akan dikirimkan apabila barang dan/atau dokumen yang dikirimkan diasuransikan oleh Pihak Kedua selama proses pengiriman
 | 1. *The First Party is obliged to notify the Second Party in writing on the value of the document and/or document that will be delivered if such goods and/or documents will be insurred by the Second Party throughout the delivery.*
 |
| 1. Pihak Pertama wajib membayar setiap biaya pengiriman, asuransi, dan administrasi kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 | 1. *The First Party is oblidged to pay all delivery, insurance and administration cost to the Second Party within the period as described in this Agreement.*
 |
| **Pasal 4****Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua** | ***Article 4******Rights and Obligation of The Second Party*** |
| Selain yang ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban Pihak Keduaadalah sebagai berikut: | *Unless stipulated otherwise in this Agreement****,*** *the Second Party**shall have the following rights and obligations:* |
| 1. Pihak Keduaberkewajiban memberikan jasa pelayanan pengiriman barang sesuai dengan *Service Level Agreemet* (SLA), Syarat dan Ketentuan(*TNC*) dari Pihak Pertamayang telah disepakati oleh Pihak Kedua.
 | 1. *The**Second Party**is obliged to provide goods delivery services in accordance with the**First Party****'****s**Service Level Agreement (SLA), Terms and Conditions (TNC) from the**First Party**which has been agreed by Second Party.*
 |
| 1. Pihak Keduawajib menyediakan layanan *recipient service* dalam hal terjadi kendala apapun yang dialami oleh Pihak Pertamaterkait kerja sama ini.
 | 1. *The Second Party shall provide recipient service in the event of any obstacle experienced by the**First Party**during the term of the Agreement.*
 |
| 1. Pihak Keduaakan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pihak Pertama atas terjadinya kerusakan dan kehilangan barang selama dalam proses pengiriman atau barang masih berada dalam penguasaan Pihak Kedua, sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 7 Perjanjian ini.
 | 1. *The Second Party shall fully responsible to the the**First Party of any damage or loss of goods during delivery process or the goods is in the possession of the Second Party, in accordance with the provision as set forth in Article 7 of this Agreement.*
 |
| 1. Pihak Keduatidak akan menanggung biaya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan terjadinya keterlambatan pengiriman di luar kemampuan Pihak Kedua yang sifatnya *force majeure* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Perjanjian ini.
 | 1. *The Second Party shall not bear any damage cost, directly or indirectly, caused by delivery delay due to force majeure beyond reasonable control of the Second Party as contemplated in Article 14 herein.*
 |
| 1. Pihak Keduaberhak untuk mendapatkan pembayaran biaya kirim sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini.
 | 1. *Second Party shall be entitled to payment of the shipment fee as stipulated in this Agreement.*
 |
| 1. Pihak Keduatidak diperbolehkan memberikan atau menginformasikan biaya kirim dalam bentuk *softcopy* atau bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
 | 1. *The**Second Party**is not allowed to give any information about the shipment fee in softcopy or in any form to any party without prior written approval of the First Party*
 |
| **Pasal 5****Biaya-Biaya dan Pembayaran** | ***Article 5******Fees and Payment*** |
| 1. Para Pihak sepakat bahwa biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini terdiri atas:
2. Biaya Pengiriman;
3. Biaya Asuransi (jika ada); dan
4. Biaya Administrasi (jika ada),
 | 1. *The Parties agree that fees occur in relation to Work conducted by the Second Party under this Agreement consist of:*
2. *Delivery Fee;*
3. *Insurance Fee (if any); and*
4. *Administration Fee (if any),*
 |
| 1. Biaya pengiriman belum termasuk PPN yang berlaku.
 | 1. *The shipment fee exclude the prevailing VAT.*
 |
| 1. Biaya kirim yang diberikan Pihak Keduadapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh Pihak Keduakepada Pihak Pertamatermasuk apabila terjadi kebijakan pemerintah sedemikian rupa seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif listrik, kenaikan tarif tol dan kenaikan lainnya, yang secara signifikan dapat mengubah komponen biaya operasional yang sedang berjalan.
 | 1. *The shipment fee**which has been provided by the Second Party may subject to changes with prior notification from Second Party to the**First Party**include**at any time in case of a government regulation which shall in such a way cause significant changes to components of current operational cost such as hikes in fuel prices, electricity tariffs, and toll road tariffs, among others.*
 |
| 1. Apabila Pihak Keduaberkeinginan melakukan revisi atau perubahan terhadap biaya kirim, maka dalam waktu minimal 14 (empat belas) hari kalender sebelum ketentuan biaya kirim yang baru tersebut berlaku efektif, Pihak Keduawajib terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis dari Pihak Pertamadan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
 | 1. *In case the Second Party intends to make a revision or change to* ***Delivery Cost,*** *within at least 14 (fourteen) calendar days before the new shipment fee is put into effect, the Second Party shall firstly obtain the written consent from the First Party**and stated in the Addendum of the Agreement.*
 |
| 1. Para Pihak bersepakat pembayaran dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan ketentuan sebagai berikut :
2. Pihak Kedua wajib mengikuti ketentuan dan prosedur untuk proses penagihan kepada Pihak Pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. Terhitung sejak tanggal sebagaimana telah ditentukan diatas, Pihak Pertama diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) hari kerja untuk mengkonfirmasi atas biaya jasa yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua.
4. Proses pembayaran ini dilakukan maksimal (30 hari kerja) setelah *invoice* atau daftar tagihan atas biaya jasa pengiriman yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama diterima dan disetujui oleh Para Pihak
 | 1. *The**Parties agree to the payment made once every 1 (one) month with the following conditions:*
	1. *The**Second Party is obliged to follow the provisions and procedures for the billing process to the First Party in accordance with the applicable terms and conditions.*
	2. *Starting from the date as specified above, the First Party is given a period of 3 (three) working days to confirm the cost of services that have been carried out by the Second Party.*
	3. *The payment process is carried out at a maximum of (30) working days after the invoice for the shipment fee provided by the**Second Party to the**First Party is accepted and approved by the**Parties*
 |
| 1. Pembayaran akan dilakukan kepada rekening bank dengan rincian sebagai berikut:

**Nama Bank :** **Nama Rekening :** **Nomor Rekening :**  | 1. *Any payment shall be made to the bank account with details as follows:*

***Bank Name :******Account Name :******Account Number :*** |
| 1. Segala pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggungan masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 | 1. *All taxes incurred in connection with the implementation of this cooperation will be each Party’s responsibility according to the tax regulation applied in Indonesia.*
 |
| **Pasal 6****Pelaporan Dan Evaluasi** | ***Article 6******Reporting and Evaluation*** |
| 1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Pekerjaan dan mengambil langkah untuk memperbaiki evaluasi kerja (bila perlu) sesuai dengan mekanisme, metode, dan tata cara yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
 | 1. *The Parties**agree to make evaluation and to monitor the implementation of the Work and take any action to improve the performance (if necesasry) in accordance with mechanism, method, and procedure mutually agreed by the Parties****.***
 |
| 1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan secara reguler sesuai dengan kesepakatan Para Pihak, dalam rangka memantau pelaksanaan Pekerjaan. Masing-masing Pihak wajib memberikan tanggapan dan tindak lanjut untuk setiap temuan, usulan dan keluhan dari salah satu Pihak yang bertujuan meningkatkan kinerja layanan masing-masing Pihak.
 | 1. *The**Parties**agree to hold regular meeting as mutually agreed by the Parties**In order to monitor the implementation of the Work. Each Party shall respond and follow up every finding, recommendation, and complaint from the other Party in order to improve service performance of each Party.*
 |
| **Pasal 7****Ganti Rugi** | ***Article 7******Compensation*** |
| Pihak Keduawajib memberikan ganti kerugian kepada penerima atas segala kerugian sebagai akibat dari salah satu dari hal-hal di bawah ini: | *The Second Party**shall pay compensation to the recipient for any damage caused by any of the followings:* |
| 1. Pihak Keduabertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami penerima akibat kerusakan atau kehilangan dari jasa pengiriman barang oleh Pihak Keduasepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang masih berada dalam pengawasan dan penguasaan Pihak Keduadan kerusakan atau kehilangan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian dan/atau kesalahan karyawan dari Pihak Kedua.
 | 1. *The**Second Party is responsible for compensating for losses experienced by the recipient due to damage or loss from the goods delivery service by the Second Party as long as the loss occurs when the goods are still in the control and control of the Second Party and the damage or loss is solely caused by negligence and/ or employee error from the Second Party.*
 |
| 1. Pihak Keduabertanggung jawab untuk setiap keterlambatan pengiriman, atau penyalahgunaan atas barang oleh Pihak Kedua atau pihak lainnya apabila terbukti selama Pekerjaan.
 | 1. *The Second Party shall be liable for any delay in delivery, or misuse of goods by Second Party or other party during the Work.*
 |
| 1. Setiap kehilangan dan kerusakan pengiriman barang akan dibuatkan berita laporan kehilangan/kerusakan yang disetujui dan ditandatangani oleh Pihak KeduadanPihak Pertama.
 | 1. *Any loss and damage of goods delivery shall be made in an minutes of report of loss/damage approved by the Second Party and the**First Party.*
 |
| **Pasal 8****Prosedur Klaim** | ***Article 8******Claims Procedures*** |
| Dalam kaitan dengan pengajuan klaim sehubungan dengan kehilangan, keterlambatan, kerusakan dan/atau selebihnya SLA dalam pengiriman barang, Pihak Pertamaharus mengikuti prosedur dan tata cara pengajuan klaim yang dalam Perjanjian ini, antara lain sebagai berikut: | *In connection with the filing of the claim in connection with the loss, delay, damage and/or exceeding the SLA in deliverying the goods, the First Party**shall follow the procedures and the procedures for filing claim that herein, among others as follows:* |
| 1. Pihak Keduaakan melakukan proses investigasi dan validasi selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterimanya klaim oleh Pihak Kedua. Proses investigasi dan validasi akan dilakukan Pihak Keduadalam maksimal selama 14 hari (empat belas) hari kalender.
 | 1. *The Second Party will conduct the investigation and validation no later than 7 (seven) calendar days after the date of the claim received by Second Party.*

*The investigation and validation by the Second Party shall be carried out for the maximum of 14 (fourteen) calendar days.* |
| 1. Apabila berdasarkan laporan hasil investigasi dan validasi, kehilangan, keterlambatan, kerusakan dan/atau dilebihinya SLA dalam pengiriman barang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan dari Pihak Kedua**,** ganti rugi atas pengajuan klaim akan dibayar dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal laporan tersebut, yang dibayarkan langsung kepada Pihak Pertama.
 | 1. *If based on the report resulted from the investigation and validation, the loss, delay, damage and/or exceeding the SLA in deliverying the goods is caused by negligence and/or fault of the Second Party, the compensation will be paid within 7 (seven) working days after the date of investigation report, the payment shall be paid to First Party.*
 |
| 1. Pengajuan klaim tidak berlaku untuk barang yang telah diterima lebih dari 3 (tiga) hari kerja oleh penerima barang.
 | 1. *Submissions of claims does not apply for goods that have been received more than 3 (three) work days by the recipient of the goods.*
 |
| **Pasal 9 Asuransi** | ***Article 9******Insurance*** |
| 1. Pihak Pertamawajib menginformasikan nilai aktual barang yang akan dikirimkan jika menggunakan asuransi melalui Pihak Kedua**.**
 | 1. *The First Party shall inform the actual value of goods**to be delivered if insured by the Second Party****.***
 |
| 1. Ketentuan mengenai asuransi akan diatur lebih lanjut pada perjanjian asuransi atau polis di antara ParaPihak.
 | 1. *The provision on insurance shall be governed further in the insurance agreement or polis between the parties.*
 |
| **Pasal 10****Pernyataan Dan Jaminan** | ***Article 10******Representation and Guarantee*** |
| Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:  | *The**Parties**hereby represent and guarantee the other Party in Agreement as follows:* |
| 1. Masing-masing Pihak berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang diisyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.
 | 1. *Each Party is authorized to enter into, to execute and to perform this Agreement and other documents related hereto and has performed all required actions and requirements to legalize the entry, execution, and performance of this Agreement and other documents related to this Agreement in accordance with the prevailing laws and regulations.*
 |
| 1. Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap Para Pihak, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
 | 1. *This Agreement and other documents related with the Agreement is legally valid, effective and bind the PARTIES and causes legal obligations to the Parties pursuant to the terms and conditions in it.*
 |
| 1. Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh Pihak Pertamasehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh Pihak Kedua atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
 | 1. *Any permit, authorization, or approval required by the First Party in relation to the implementation, handover, validity of this Agreement**or performance of obligations pursuant to this Agreement by the Second Party**for its obligations under this Agreement have been obtained or made ​​and in full effect.*
 |
| 1. Masing-masing Pihak akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan Pihak yang lain dari klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul dari Para Pihak akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini.
 | 1. *Each Party will perform its rights and obligations set forth in Agreement and hold harmless the other Party from any claim and / or demand and / or damages that may arise from The**Parties due to negligence in performance of obligation as referred to paragraphs (1), (2), and (3) of this Article.*
 |
| **Pasal 11****Jangka Waktu Perjanjian** | ***Article 11******Term of Agreement*** |
| 1. Perjanjian ini berlaku efektif selama 1 (satu) tahun sejak tanggal **Tanggal Bulan Tahun** sampai dengan tanggal **Tanggal Bulan Tahun,** kecuali terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian.
 | 1. *This Agreement shall be effective for 1 (one) year from the date of the* ***Day Month Years*** *until* ***Day Month Years*** *except for the termination as referred to in Article 14 this Agreement.*
 |
| Dalam hal Para Pihak sepakat untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkan perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian tersebut pada suatu dokumen tertulis, yang termasuk pada adendum atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini minimal 30 hari sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir. | 1. *In the event that the Parties agree to extend the Term of this Agreement, the Parties agree to express the extension of the Term of the Agreement in a written document, which includes an addendum or amendment which is an inseparable part of this Agreement at least 30 days before the term of this agreement ended.*
 |
| **Pasal 12****Syarat Berakhirnya Perjanjian** | ***Article 12******Conditions for Termination of The Agreement*** |
| 1. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dalam hal terjadi:
 | 1. *Either Party may terminate this Agreement in the event one of:*
 |
| * 1. Salah satu Pihak tidak melakukan salah satu atau lebih kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini dan hal tersebut berlangsung terus-menerus selama 30 (tiga puluh) hari kalender efektif sejak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya maka Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis dari Pihak yang menginginkannya, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.
	2. Salah satu Pihak memasuki proses likuidasi, atau menjadi subjek dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kepailitan;
 | 1. *Either Party fails to perform one obligation or more as stipulated herein and such failure continues for 30 (thirty) calender days effective as of the written notification from the other Party then this Agreement may be terminated by either Party with written notice of the Party who wants it, which is effective as of the date of notification.*
2. *One of the Party entering into liquidation, or being subject of Suspension of Payment (SOP) bankruptcy;*
 |
| 1. Para Pihak secara tegas setuju untuk melepaskan/mengesampingkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Perjanjian tidak diperlukan keputusan Pengadilan.
 | 1. *The Parties agree to release/waive provision contained in Article 1266 of the Indonesian Civil Code concerning procedures to cancel an Agreement, so termination of the Agreement is not required termination Court decision.*
 |
| **Pasal 13****Akibat Berakhirnya Perjanjian** | ***Article 13******Consequences of Termination of The Agreement*** |
| Kewajiban masing-masing Pihak yang telah timbul sebelum diakhirinya Perjanjian tetap berlaku sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai oleh Pihak lainnya dalam Perjanjian ini. | *Obligations of each Party which has been already arising before termination of the Agreement shall survive until the other Party of this Agreement declares in writing that the obligation has been fully completed.*  |
| **Pasal 14****Force Majeure** | ***Article 14******Force Majeure*** |
| 1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah suatu kejadian berikut ini termasuk tetapi tidak terbatas pada: tindakan Tuhan, undang-undang, peraturan atau perintah suatu pemerintah atau badan-badan pemerintah, putusan atau perintah suatu pengadilan, tindakan perang atau kondisi yang timbul dari atau disebabkan oleh perang baik yang dinyatakan atau tidak, pandemi, kerusuhan, teroris, pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi atau bencana alam lainnya yang berdampak langsung pada pelaksanaan Perjanjian ini.
 | 1. *Force Majeure in this Agreement shall mean the following occasions including but not limited to: God’s acts; laws; regulations or order of a government of governmental agencies; decision or order from a court; wars or conditions caused by wars, both explicitly and implicitly; pandemic, riots; terrorism; rebellions; fires; explosions; earthquakes; storm; flood, volcanoes; or other natural disasters causing direct impacts to the implementation of this Agreement.*
 |
| 1. Setiap kegagalan masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian atau wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh *Force Majeure*, apabila Pihak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 | 1. *Any failure by each Party to perform obligation pursuant to this Agreement shall not be deemed violation against the Agreement or default if such failure is caused by Force Majeure in case the relevant Party has performed all necessary and reasonable security and protection measures in order to avoid such failure and in order to perform obligations under this Agreement.*
 |
| 1. Pihak yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender tentang penundaan pelaksanaan, alasan-alasannya, jangka waktu yang diharapkan, dan harus berusaha sewajarnya dengan kerjasama Pihak lainnya untuk memulai kembali pelaksanaan kewajiban secepat mungkin.
 | 1. *The Party inflicted by Force Majeure shall send the other Party a written notification within 7 (seven) calendar days, about performance cancelation, the reasons, and the expected period, and shall have taken reasonable measures in cooperation with the other Party to resume the performance of its obligation immediately.*
 |
| 1. Dalam hal *Force Majeure* berlanjut dan tidak dapat diperbaiki sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure*, maka Pihak yang tidak terkena *Force Majeure* berhak mengakhiri Perjanjian dengan surat pemberitahuan yang akan berlaku terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.
 | 1. *In the event of the Force Majeure continues and no restoration can be made up to 30 (thirty) calendar days as of the date of the Force Majeure, the Party not inflicted by the Force Majeure shall be entitled to terminate the Agreement by a notification letter which shall be effective as of the date of the notification letter.*
 |
| **Pasal 15****Pilihan Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan** | ***Article 15******Choice of Law and Dispute Settlement*** |
| 1. Keabsahan, interpretasi, pelaksanaan dan Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
 | 1. *Validity, interpretation and enforceability of this Agreement shall be governed by and construed under the law of the Republic of Indonesia.*
 |
| 1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 | 1. *The Parties agree to settle any dispute arising between the Parties in relation to the Agreement through amicable settlement.*
 |
| 1. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal ini tidak mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan terjadi, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
 | 1. *In case of failure to reach any amicable settlement as referred to in paragraph (2) of this Article within 30 (thirty) calendar days from the date the dispute arises, the Parties agree to refer to the dispute at the North Jakarta District Court.*
 |
| **Pasal 16****Kerahasiaan** | ***Article 16******Confidentiality*** |
| * + 1. Diskusi yang dilakukan oleh Para Pihak, eksistensi dan konten dari Perjanjian ini dan setiap informasi yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini merupakan informasi rahasia dan tidak dapat diungkapkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
 | 1. *The discussion between the Parties, the existence and contents of this Agreement and any information provided by one Party to other Party in connection with the cooperation hereunder constitute confidential information and may not be disclosed to any party without prior written consent of the other Party.*
 |
| 1. Dalam hal suatu pengungkapan dimintakan oleh hukum, perundangan yang berlaku atau kewenangan pemerintah, Pihak pengungkap wajib segera memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya atas setiap persyaratan atau permintaan sejauh yang secara hukum diperbolehkan dan dapat dilaksanakan.
 | 1. *In the event that a disclosure is required by law, regulation or the applicable governmental authorities, the disclosing party shall provide the other Party with prompt notice of any such requirement or request to the extent legally permissible and practicable.*
 |
| 1. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mempublikasikan keberlangsungan kerjasama atau Perjanjian ini, atau mengeluarkan pernyataan pemberitaan (*press release*) sehubungan dengan kerjasama atau Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
 | 1. *Neither Party may publish the existence of the proposed cooperation or this Agreement, or issue a press release with respect to the proposed cooperation or this Agreement, without the prior written consent of the other Party.*
 |
| 1. Dalam hal terdapat perbedaan antara Pasal ini dan perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani antara Para Pihak (jika ada), maka yang berlaku adalah perjanjian kerahasiaan.
 | 1. *In case any discrepancy between this Article and the non-disclosure agreement executed between the Parties (if any), the non-disclosure agreement shall prevail.*
 |
| 1. Para Pihak sepakat bahwa seluruh informasi yang diterima olehnya tidak akan diungkapkan kepada setiap pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dan akan tetap dijaga kerahasiaannya selama berlakunya Perjanjian ini dan setelah berakhirnya atau setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian ini.
 | 1. *The Parties**agree that all such information received by it shall not be disclosed to any other person without the prior written consent of the other Party and shall kept strictly confidential during the term of this Agreement and after the expiration or termination of this Agreement.*
 |
| 1. Selama Jangka Waktu Perjanjian, Pihak Kedua setuju untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang bersaing dengan bisnis Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak akan melakukan kerjasama atau terlibat dalam bisnis yang memiliki sifat yang sama atau serupa dengan Pihak Pertama.
 | 1. *During the Term of Agreement, the Second Party agrees not to engage in activities that compete with the First Party’s business. The Second Party shall refrain from cooperating or engaging in any business that is of the same or similar nature as that of the First Party.*
 |
| **Pasal 17****Pemberitahuan** | ***Article 17******Notification*** |
| 1. Untuk setiap komunikasi termasuk namun tidak terbatas pada laporan, korespondensi, dan pemberitahuan antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk melakukannya secara tertulis, baik dengan surat tercatat, dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimili, yang dialamatkan kepada:

**Pihak Pertama****PT PANCARAN ENERGI TRANSPORTASI**Jl. Kalibaru Barat IV No.7-24, RT.12/RW.12, Kali Baru, Kec. Cilincing, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14110 Phone : +62 (21) 4405464/4405473 Faksimili : +62 (21) 4405756E-mail : vm@pancaran-group.co.idU.P. : Team Vendor Management  | 1. *For all communications including but not limited to: reports, summon, correspondence, and notification between the Parties related to the Agreement, the Parties agree to make such communication in writing sent via registered mails, by hand, or by courier service with reasonable receipts or via facsimile to the following address:*

***First Party*****PT PANCARAN ENERGI TRANSPORTASI***Jl. Kalibaru Barat IV No.7-24, RT.12/RW.12, Kali Baru, Kec. Cilincing, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14110**Phone : +62 (21) 4405464/4405473* *Faksimili : +62 (21) 4405756**E-mail : vm@pancaran-group.co.idU.P. : Vendor Management Team*  |
| **Pihak Kedua****(Nama Perusahaan)**(Alamat)Telepon : Faksimili : E-mail : U.P. :  | ***Second Party******(Company Name)****(Address)**Phone :* *Facsimile :* *e-mail :* *U.P. :*  |
| 1. Pembatalan/perubahan alamat berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
 | 1. *Address cancellation/change shall be effective when such cancellation/change is made in writing and has been already received by the other Party within 7 (seven) working days as of the cancellation/change with the result that any notification delay shall be responsibility the Party making such change.*
 |
| 1. Kecuali jika ditetapkan lain dalam Perjanjian ini, suatu pemberitahuan dianggap diterima:
 | 1. *Unless stipulated otherwise in this Agreement, a notification shall be deemed receipt:*
 |
| 1. Jika disampaikan dengan surat yang dikirim melalui kurir, pada tanggal diterimanya;
 | 1. *When it is delivered with a letter sent by a courier on the date of the receipt;*
 |
| 1. Jika disampaikan dengan surat yang dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengirimannya; dan
 | 1. *When it is delivered with a letter sent via registered post 7 (seven) calendar days as of the date of the receipt; and*
 |
| 1. Jika dikirim melalui teleks atau faksimilie yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim, pada hari pengirimannya.
 | 1. *When it is sent via telex or facsimile confirmed with a delivery receipt on the delivery day.*
 |
| 1. Jika disampaikan melalui email pada tanggal pengirimannya.
 | 1. *When it is delivered by email on delivery date.*
 |
| 1. Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif.
 | 1. *In case the notification is delivered in two delivery procedure as referred to paragraph (1) of this Article, the notification shall be deemed delivered by the most effective procedure.*
 |
| **Pasal 18****Kekayaan Intelektual** | ***Article 18******Intellectual Property*** |
| 1. Setiap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengalihan hak atas kekayaan intelektual milik salah satu Pihak dan afiliasinya, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, hak paten, merek dagang, rahasia dagang dan/atau setiap kekayaan intelektual lainnya (“**Hak atas Kekayaan Intelektual**”).
 | 1. *Any terms and conditions under this Agreement shall not be deemed as any transfer of a Party’s and its affiliates’ rights of intellectual property, including but not limited to copyrights, patents, trademarks, trade secrets and/or any other intellectual property (“****Intellectual Property Rights****”).*
 |
| 1. Masing-masing Pihak memiliki hak untuk melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual miliknya, dan karenanya masing-masing Pihak tidak memiliki hak untuk menggunakan Hak atas Kekayaan Intelektual milik Pihak lainnya dalam setiap cara dan perbuatan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
 | 1. *Each Party shall have the right to protect its Intellectual Property Rights, and therefore each Party shall have no right to use Intellectual Property Rights of the other Party in any mode or manner without the prior written consent of the other Party.*
 |
| 1. Masing-masing Pihak (“**Pihak Yang Melanggar**”) setuju untuk membela, menjamin dan melepaskan Pihak lainnya dan afiliasinya (“**Pihak Yang Patuh**”) dari, terhadap dan sehubungan dengan setiap dan seluruh kerugian, biaya (termasuk biaya pengacara yang wajar), pengeluaran, kerusakan, pembebanan, atau putusan, yang berasal dari setiap klaim yang berasal dari Pihak Yang Patuh sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Melanggar terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual milik Pihak manapun.
 | 1. *Each Party (“****Breaching Party****”) agrees to defend, indemnify and hold harmless the other Party and its affiliates (“****Observant Party****”), from, against and in respect of any and all losses, costs, (including reasonable attorney’s fees) expenses, damages, assessments, or judgments, resulting from any claims against the Observant Party in connection with Breaching Party’s infringement on any party’s Intellectual Property Rights.*
 |
| **Pasal 19****Anti Suap dan Anti Korupsi** | ***Article 19******Anti-Bribery and Corruption*** |
| 1. Para Pihak dengan ini menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("**Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi**") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena itu, Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa :
 | 1. *The Parties hereby acknowledge of having cognizance of all laws and regulations concerning anti-bribery and corruption (“****Anti-Bribery and Corruption Laws****”) relating to any business transaction and activity performed under this Agreement, and shall not take any action that will violate Anti-Bribery and Corruption Laws. In light of that, the Parties**agree that:*
 |
| * 1. Para Pihak tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, melakukan pembayaran, menawarkan atau menjanjikan untuk melakukan pembayaran atau mengalihkan sesuatu yang berharga kepada pejabat atau karyawan Pihak lainnya dengan tujuan mempengaruhi keputusan yang menguntungkan Pihak Lainnya secara pribadi atau kelompok terkait dengan Perjanjian ini yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.
	2. Tidak akan memberikan hadiah, hiburan, dan atau pemberian lainnya yang tidak terbatas dalam bentuk uang tunai, voucher, kupon, parsel, fasilitas atau lainnya kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan masing-masing pihak, dalam semua kesempatan tanpa terkecuali.
	3. Menolak setiap janji, tawaran dan permintaan dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan masing-masing pihak yang dapat dan/atau diketahui akan merugikan pihak lainnya.
	4. Jika salah satu Pihak gagal untuk mematuhi setiap ketentuan dari Perjanjian ini (terlepas dari ukuran, sifat atau sifat materiil dari pelanggaran tersebut), kegagalan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran materiil Perjanjian ini dan setelah kegagalan tersebut, maka Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang gagal tersebut.
 | 1. *The Parties shall not, directly or indirectly, make payment, offer or promise to make payment or transfer any valuable item to the officials or employees of other Party to influence decision making process favorable to other Party, personally or in group, in relation to this Agreement, which is in contradiction with Anti-Bribery and Corruption Laws.*
2. *Will not provide unlimited gifts, entertainment and/or other gifts in the form of cash, vouchers, coupons, parcels, facilities or other things to the Board of Commissioners, Directors and all employees of each party, on all occasions without exception.*
3. *Reject any promises, offers and requests from the Board of Commissioners, Directors and all employees of each party which can be and/or are known to be detrimental to the other party.*
4. *If either Party fails to comply with any provision herein (no matter the size, nature or materiality of the breach), such failure shall be deemed to be material breach against this Agreement and after such failure, other Party shall retain the right to terminate this Agreement with written notice to the failing Party*
 |
| 1. Para Pihak harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.
 | 1. *The Parties must comply with, and warrant that their leaders, owners, shareholders, officials, board of directors, employees and agents will obey any and all laws and regulations concerning anti-bribery and corruption applicable for any business transaction and activity performed under this Agreement.*
 |
| **Pasal 20****Lampiran** | ***Article 20******Appendix*** |
| 1. Lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal dalam Perjanjian ini.
 | 1. *Appendix in this Agreement shall be inseparable part of this Agreement and have the same legal forces as the articles herein.*
 |
| 1. Dalam hal terjadi perbedaan antara lampiran Perjanjian ini dengan Pasal-Pasal dalam Perjanjian, maka Para Pihak sepakat bahwa yang berlaku adalah pasal-pasal dalam Perjanjian ini.
 | 1. *In case of differences between the appendix Agreement and the articles Agreement, the Parties agree that the* articles provisions of this Agreement prevail.
 |
| **Pasal 21****Ketentuan-Ketentuan Lain** | ***Article 21******Other Provisions*** |
| 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau segala perubahan maupun penambahan dari Perjanjian ini serta lampiran-lampirannya, jika ada, akan dibicarakan secara musyawarah dan akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani Para Pihakdalam suatu addendum atau amandemen Perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan dari dan oleh Para Pihak, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
 | 1. *Other matters which have not been stipulated herein and/or any changes and addition from this Agreement and its appendix, if any, shall be negotiated amicably for mutual Agreement and made in writing in an addendum or amendment to this Agreement signed by the Parties and shall be inseparable part of this Agreement.*
 |
| 1. Tidak ada Pihak yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan tersebut adalah secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
 | 1. *None of the Party shall be deemed to waive a provision in this Agreement unless such waiver is made in writing and signed by both Parties.*
 |
| 1. Kelalaian suatu Pihak untuk menjalankan suatu hak menurut Perjanjian ini atau kelalaian suatu Pihak untuk memaksa agar Pihak lainnya dengan taat mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini bukan merupakan suatu penolakan dari syarat-syarat Perjanjian ini dan bukan dianggap sebagai suatu pengesampingan oleh Pihak tersebut atas haknya untuk di kemudian hari meminta kepatuhan atas syarat-syarat Perjanjian ini.
 | 1. *Any failure of a Party to perform a right pursuant to this Agreement or failure to make the other Party to comply with the terms of this Agreement shall be a rejection to the terms of this Agreement and shall not be deemed as waiver by the Party to its rights for demanding compliance with the terms of this Agreement someday in the future.*
 |
| 1. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian.
 | *4) In case parts of conditions in this Agreement are in conflict with the prevailing laws and regulation or cannot be performed because of a legal provision, it will not affect validity and performance of other provisions in this Agreement.*  |
| 1. Semua hal yang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini, tetap berlaku dan mengikat Para Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini.
 |  *5) All not contrary to this agreement, shall remain valid and binding on the Parties in implementing this Agreement.* |
| 1. Para Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak manapun, baik sebagian maupun seluruhnya, selama berlangsungnya Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
 | *6) The Parties are not allowed to assign their rights and obligations arising based of this Agreement to any party neither partly nor entirely over the term of this Agreement without any prior written approval of the other Party.*  |
| 1. Sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini, setiap Lampiran dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak dalam menjalankan Perjanjian ini.
 | *7) Insofar not in conflict with this Agreement, every statement in this agreement shall stay in force and binding the Parties in performing this Agreement.*  |
| 1. Perjanjian ini merupakan Perjanjian atau kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak sehubungan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, dan membatalkan serta menggantikan semua kesepakatan, Perjanjian, dan komitmen sebelumnya yang ada atau terjadi di antara Para Pihak mengenai hal-hal yang sama.
 | *8) This Agreement shall be the entire agreement or covenant between the Parties in relation to matters stipulated in this Agreement and shall revoke and replace all other preceding covenants, agreement and commitment between the Parties one the same matters.*  |
| 1. Semua Lampiran dalam Perjanjian ini adalah bagian satu kesatuan dan tidak dipisahkan dari Perjanjian ini.
 | *9) All Annex in this Agreement is an integral and inseparable part of this Agreement.* |
| 1. Perjanjian ini telah dipersiapkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Untuk mematuhi Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, oleh karenanya, Perjanjian ini ditandatangani baik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Para Pihak menegaskan bahwa kedua versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris adalah sah. Tetapi, jika terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku dan dan versi bahasa lain yang relevan akan dianggap secara otomatis diubah untuk menyesuaikan dan konsisten dengan versi bahasa Indonesia.
 | *10) This Agreement have been prepared in Bahasa Indonesia and English Language. In order to comply with Indonesia’s Law No. 24 of 2009 regarding Flag, Language, National Symbol and National Anthem, therefore, this Agreement shall be executed in both Bahasa Indonesia and English Language. The Parties**confirm that both Bahasa Indonesia and English Language are valid. However, in the event any inconsistency between Bahasa Indonesia and English Language version, Bahasa Indonesia version shall prevail and the relevant version of the other language shall be deemed to be automatically amended to conform with and be consistent with the Indonesian version.*  |
| Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat Para Pihak, serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal Perjanjian ini.  | *In witness whereof, this Agreement is made and signed in duplicate two (2) original, each sufficiently sealed and have the same legal force and bind the Parties, and into force on the day, date, month and year as mentioned at the beginning of this Agreement.* |
| **PT PANCARAN ENERGI TRANSPORTASI****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Yoichi Fukuzawa****DIREKTUR/ *DIRECTOR*** | **PT (..............)****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****(NAME)****DIREKTUR/ *DIRECTOR*** |